

Kebijakan Bahasa: Kembali ke Semangat Sumpah Pemuda 1928

Bambang Suwarno¹, Chelsea Larasati Yanwar² 

¹Pengajar Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas Bengkulu

²Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas Bengkulu

Surel: wdsaraswati@gmail.com¹, kittyprises@gmail.com²

Abstrak

Sumpah Pemuda 1928, tonggak sejarah kebijakan bahasa di Indonesia, memiliki semangat multibahasa. Tujuan makalah ini adalah melakukan analisis singkat tentang apakah kebijakan bahasa sudah selaras dengan semangat Sumpah Pemuda 1928. Metode berupa kajian deskriptif historis, dengan teknik analisis isi. Ditemukan bahwa pada tataran UUD ada semangat multibahasa. Namun, pada tataran selanjutnya didapati belum sinkronnya berbagai peraturan perundangan. Misalnya, pembelajaran bahasa daerah, yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah serta beberapa Peraturan Daerah, ternyata kurang didukung oleh Peraturan Menteri tentang kurikulum. Ada kemungkinan bahwa semangat Sumpah Pemuda 1928 telah beralih menjadi semangat ekabahasa Sumpah Pemuda 'revisi,' yang menguat sejak tahun 1960. Berhubung bahasa daerah terus mundur sementara penguasaan bahasa asing juga tidak memadai, disarankan agar kebijakan bahasa dikembalikan agar dijiwai oleh semangat multibahasa pada Sumpah Pemuda 1928.

Kata kunci: Sumpah Pemuda, kebijakan bahasa, bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa asing

Abstract

The 1928 Youth Pledge, a milestone in language policy in Indonesia, carried out a multilingual spirit. The paper aims to analyze whether the language policy is in line with the spirit of the Youth Pledge. The method is historical descriptive, with content analysis as technique. It was found that the Constitution contains a multilingual spirit. However, at the next level, various laws and regulations have not been harmonious. For example, regional language as a subject is mandated in a Government Regulation and in several Regional Regulations. However, this is not supported by Ministerial Regulations on curricula. There is a possibility that the multilingual spirit of the 1928 Youth Pledge of 1928 has turned into the monolingual spirit of the 'revised' Youth Pledge, which has gained strength since 1960. Since regional languages continue to decline while the mastery of foreign languages is also inadequate, it is suggested that the language policy be restored to carry out the spirit of the 1928 Youth Pledge.

Keywords: Youth Pledge, language policy, Indonesian, regional languages, foreign languages

A. Pendahuluan

Pada tanggal 28 Oktober 1928, melalui Sumpah Pemuda, butir ke tiga, para pemuda dan pemudi Indonesia meletakkan tonggak sejarah kebijakan bahasa di masa depan, dengan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, yang kemudian dikukuhkan sebagai bahasa resmi nasional dalam UUD 1945. Dengan langkah di atas, Bangsa Indonesia menorehkan sebuah prestasi yang gemilang. Selagi berbagai bangsa lain masih berkutat dengan pemilihan dan pemasyarakatan bahasa nasional untuk alat pemersatu (Coulmas, 2005), bangsa Indonesia telah menyelesaikan masalah tersebut jauh hari, bahkan sebelum kemerdekaan.

Namun, sesuai dengan pepatah, "Tiada Gading yang Tak Retak", kebijakan bahasa di Indonesia menyisakan dua masalah, yang nampaknya belum terselesaikan.

Masalah yang pertama adalah mengatasi mundurnya berbagai bahasa daerah. Berbagai penelitian, misalnya, Yadnya (2003) pada bahasa Bali, Mardikantoro (2007) pada bahasa Jawa, Sobarna (2007) pada bahasa Sunda, dan Gunarwan (2006) pada bahasa daerah di Indonesia secara umum, menunjukkan bahwa berbagai bahasa daerah mulai ditinggalkan oleh penuturnya, terutama di kalangan generasi muda. Jika hal ini dibiarkan, bukan tidak mungkin bahwa banyak bahasa daerah akan punah pada abad ini.

Masalah kedua adalah penguasaan bahasa internasional, khususnya bahasa Inggris. Hingga kini, penguasaan bahasa Inggris tidak/kurang memadai, bukan saja di kalangan pembelajar, namun juga di kalangan pengajar (Dardjowidjojo, 2003). Kebijakan bahasa mengatur fungsi/penggunaan bahasa di ruang publik. Suwarno (2015) merangkum berbagai fungsi/penggunaan bahasa di ranah publik, yaitu sebagai: (1) bahasa resmi nasional, (2) bahasa resmi daerah, (3) bahasa internasional, (4) bahasa untuk komunikasi yang lebih luas (*lingua franca*), (5) bahasa ibu kota, (6) bahasa kelompok etnis, (7) bahasa pengantar dalam pendidikan, (8) bahasa sebagai mata pelajaran di sekolah, (9) bahasa literer (termasuk sains dan teknologi), (10) bahasa agama, (11) bahasa mass media, dan (12) bahasa tempat kerja.

Dalam menyikapi kebijakan bahasa, perlu dipertanyakan apakah kebijakan bahasa di Indonesia sudah sesuai dengan semangat multibahasa pada Sumpah Pemuda 1928. Untuk itu, tujuan makalah singkat ini adalah mencermati, secara sepintas, apakah kebijakan bahasa di Indonesia sudah sesuai dengan semangat Sumpah Pemuda 1929.

B. Metode

Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah metode deskriptif historis, dengan menganalisis berbagai dokumen, termasuk berbagai peraturan perundangan. Sampel diambil secara bertujuan. Analisis dengan menggunakan analisis isi, dengan langkah sebagai berikut: 1) mengurai makna Sumpah Pemuda 1928 dan 2) mencermati apakah berbagai peraturan perundangan sudah mengakomodasi semangat Sumpah Pemuda 1928. Hasil analisis diuraikan dalam paparan.

C. Hasil

Untuk menjawab permasalahan apakah kebijakan bahasa di Indonesia sudah sesuai dengan amanat Sumpah Pemuda dilakukan telaah dua langkah.

1. Amanat Sumpah Pemuda 1928

Sumpah Pemuda 1928 berbunyi sebagai berikut (Pratama, 2019):

Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.
Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.
Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Dalam konteks tulisan ini, yang perlu dicermati adalah butir ketiga. Apakah gerangan makna “menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia”. Kalau disimak baik-baik, maka butir ketiga ini bermakna bahwa bahasa Indonesia akan diutamakan. Dengan demikian, langkah para Bapak Bangsa menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sudah tepat.

Namun, butir ketiga ini, tidak dimaksudkan untuk mengabaikan bahasa-bahasa di luar bahasa Indonesia, yang secara kolektif dapat disebut sebagai bahasa nonnasional, yang mencakup berbagai bahasa daerah dan bahasa Inggris. Dapat diumpamakan bahwa

bahasa Indonesia dijadikan pemimpin, yang menurut peribahasa Melayu, “ditinggikan serenting dan didahulukan selangkah.” Jadi, bahasa Indonesia bukanlah ‘raja’ dengan bahasa-bahasa lain sebagai ‘kawula.’ Bahasa Indonesia menjadi ‘pemimpin’ yang juga diharapkan dapat mengayomi dan mendukung bahasa-bahasa lainnya. Pertanyaannya, apakah kebijakan bahasa di Indonesia sudah melakukan hal tersebut.

2. Kebijakan Bahasa Sekarang

Kebijakan bahasa di Indonesia dituangkan dalam berbagai peraturan perundangan. Pada tingkatan tertinggi, Undang-Undang Dasar, terdapat pasal berikut,

Pasal 36,

“Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.”

Pasal ini mengamanatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Namun, disamping itu, ada amanat UUD yang lain, yaitu:

Pasal 32, ayat 2,

“Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.”

Menurut Jimly Asshiddiqie (Asshiddiqie, 2008), mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, amanat “menghormati dan memelihara bahasa daerah” ini bermakna bahwa Pemerintah dan segenap komponen bangsa seyogyanya melakukan upaya maksimal untuk melestarikan berbagai bahasa daerah, agar tetap lestari dan tidak mundur, apalagi sampai punah.

Untuk itu perlu dilihat, sejauh mana peraturan perundangan di bawah UUD melaksanakan amanat tersebut. Dalam makalah singkat ini tidak mungkin dibahas contoh-contoh kebijakan bahasa secara menyeluruh, melainkan akan diambil satu dua contoh saja.

Untuk tingkat nasional, terdapat UU No. 24 Tahun 2009, yang mengatur kebijakan bahasa. Pada UU ini, fungsi bahasa Indonesia kembali ditegaskan sebagai bahasa resmi untuk berbagai ranah, misalnya,

Pasal 33 ayat 1,

“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta.”

Pasal 29, ayat 1,

“Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.”

Sebaliknya, pengaturan untuk bahasa daerah didelegasikan ke pemerintah daerah. Dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2014 dinyatakan bahwa upaya pelestarian bahasa daerah mencakup penggunaannya sebagai mata pelajaran wajib di sekolah. Namun, pada tingkat dibawahnya, sepertinya kebijakan ini kurang sinambung. Contohnya dalam hal pembelajaran bahasa daerah. Penggunaan bahasa daerah sebagai mata pelajaran merupakan satu-satunya ranah yang mana bahasa daerah memiliki fungsi resmi. Namun, peran ini sering sulit difungsikan, karena tidak didukung oleh peraturan. Misalnya, berbagai peraturan Menteri Pendidikan yang mengatur kurikulum menyatakan bahwa bahasa daerah tidak merupakan mata pelajaran yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari mata pelajaran seni budaya dan/atau prakarya. Hal ini, misalnya, dinyatakan dalam Lampiran 1 Peraturan Mendikbud No. 57 Tahun 2014, tentang kurikulum sekolah dasar, bahwa bahasa daerah merupakan bagian dari mata pelajaran seni budaya dan prakarya.

Memang ada beberapa peraturan daerah (Perda) yang mewajibkan pembelajaran bahasa daerah sebagai mata pelajaran tersendiri. Misalnya, Peraturan Gubernur Jawa Tengah, No. 57 Tahun 2013, menyatakan bahwa bahasa daerah, dalam hal ini bahasa Jawa, menjadi mata pelajaran wajib, yang diajarkan 2 jam seminggu, pada tingkatan SD (sekolah dasar), SMP (sekolah menengah pertama), dan SLTA (sekolah menengah atas dan sekolah kejuruan) di Provinsi Jawa Tengah.

Masalahnya, sekalipun ada Perda yang mewajibkan pembelajaran bahasa daerah, namun berbagai sekolah sulit menerapkan instruksi Perda tersebut, karena kurikulum sekolah, yang diatur oleh Pemerintah Pusat/Mendikbud, tidak memberikan ruang bagi bahasa daerah sebagai mata pelajaran tersendiri. Jika dalam hal pembelajaran bahasa daerah sebagai mata pelajaran tersendiri, yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah, masih juga sulit diterapkan, bagaimana dapat diharapkan agar bahasa daerah dapat difungsikan di berbagai ranah publik yang lain, misalnya sebagai bahasa pengantar pendidikan, yang sekalipun dianjurkan oleh UNESCO (2002), namun sampai kini belum ada pengaturannya.

Untuk bahasa asing, dalam hal ini bahasa Inggris, juga terdapat pengurangan peran secara kuantitas. Misalnya, pembelajaran bahasa Inggris di SMA, yang dulu mencapai 4 jam seminggu, kini tinggal 2 jam seminggu. Dengan pengurangan tersebut, sulit diharapkan bahwa para lulusan SMA dapat memiliki bekal yang memadai dalam hal kemampuan berbahasa Inggris mereka.

D. Pembahasan

Dari analisis terdahulu dapat disimpulkan bahwa amanat UUD, yaitu, negara “menghormati bahasa daerah” belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Terdapat kesan kuat bahwa bahasa Indonesia amat ditekankan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara, namun untuk bahasa daerah dan bahasa Inggris belum diberikan peran yang memadai.

Pertanyaannya, mengapa sampai terjadi hal demikian. Salah satu kemungkinannya adalah terjadinya pergeseran makna Sumpah Pemuda. Menurut Foulcher (2000) dan Syariati (2013), memang terjadi perubahan rumusan dan makna sejak tahun 1938. Perubahan ini menjadi lebih intensif sejak tahun 1960-an, pada era Pemerintahan Orde Lama, guna memperkuat persatuan Indonesia dan mengatasi perpecahan. Adapun bunyi Sumpah Pemuda ‘revisi’ tersebut, pada butir ketiga, intinya mengakui,

“... berbahasa satu, bahasa Indonesia.”

Di sini, sepiantas hanya terlihat pergantian beberapa kata. Namun, sebenarnya terjadi pergeseran makna yang mendalam. Dengan frasa “berbahasa satu, bahasa Indonesia”, tidak terdapat lagi ruang gerak bagi bahasa lainnya, termasuk berbagai bahasa daerah dan bahasa Inggris. Pemerintah Orde Baru, sepertinya melanjutkan kebijakan bahasa tersebut, guna memfungsikan bahasa Indonesia untuk menjadi sarana pembangunan ke segenap penjuru Indonesia.

Bagaimana di era Reformasi? Jika dicermati, berbagai peraturan perundangan belum menunjukkan keberpihakan yang memadai terhadap bahasa nonnasional, khususnya bahasa daerah. Jadi, nampaknya belum terjadi perubahan yang berarti dalam kebijakan bahasa.

Situasi ini tidak dapat dibiarkan berlarut. Berbagai penelitian (misalnya, Yadnya, 2003; Mardikantoro, 2007; Sobarna, 2007; Gunarwan 2006) menunjukkan bahwa

berbagai bahasa daerah, bahkan juga bahasa daerah dengan jumlah penutur besar, seperti bahasa Jawa dan Sunda, mengalami kemunduran. Untuk mengatasi kemunduran tersebut, perlu diberlakukan kebijakan bahasa yang lebih berpihak kepada pelestarian bahasa daerah. Selain itu, juga diperlukan kebijakan yang memberikan ruang gerak bagi penguasaan bahasa Inggris. Kedua hal ini dapat dilakukan tanpa mengurangi peran bahasa Indonesia.

Untuk itu, nampaknya perlu dilakukan perubahan cara berpikir. Kebijakan bahasa, yang, mungkin tanpa disadari, berdasarkan pada Sumpah Pemuda 'revisi', yang "mengakui berbahasa satu, bahasa Indonesia", nampaknya perlu direvisi, agar berlandaskan pada semangat multibahasa pada Sumpah Pemuda yang asli (1928), yang butir ketiganya berbunyi "... menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia".

Hal ini dapat diawali dengan langkah nyata. Misalnya, berbagai peraturan Mendikbud perlu direvisi, sehingga bahasa daerah dapat menjadi mata pelajaran tersendiri. Selain itu, waktu untuk pembelajaran bahasa Inggris dapat dikembalikan, misalnya menjadi 4 jam seminggu di SMA. Tentu dapat dikembangkan langkah-langkah lebih lanjut. Namun, setidaknya kedua langkah awal ini dapat menunjukkan adanya perubahan cara berpikir dalam menetapkan kebijakan bahasa.

E. Simpulan dan Saran

Kebijakan bahasa di Indonesia memiliki tonggak sejarah Sumpah Pemuda 1928, yang butir ketiganya berbunyi, "... menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Jika merujuk ke semangat Sumpah Pemuda ini, bahasa Indonesia memang diutamakan, yaitu, menjadi bahasa nasional dan bahasa resmi negara, yang dipakai di berbagai ranah, misalnya bahasa di tempat kerja dan bahasa pengantar pendidikan. Namun, kepada bahasa nonnasional, yaitu bahasa daerah dan bahasa Inggris, juga diberikan peran yang memadai.

Kenyataannya, dalam kebijakan bahasa selama ini, peran yang diberikan kepada bahasa nonnasional kurang/tidak memadai. Misalnya, bahasa daerah tidak menjadi mata pelajaran tersendiri. Dengan kurangnya dukungan tersebut, berbagai bahasa daerah terus mengalami kemunduran dan penguasaan bahasa asing juga tidak memuaskan. Ada kemungkinan bahwa semangat multibahasa Sumpah Pemuda 1928 telah berganti menjadi semangat ekabahasa Sumpah Pemuda 'revisi', yang butir ketiganya menyatakan "... mengakui berbahasa satu, bahasa Indonesia."

Untuk mendukung pelestarian bahasa daerah, sebagai warisan budaya, dan mendukung pengembangan bahasa asing, untuk menghadapi globalisasi, sudah saatnya kebijakan bahasa di Indonesia dikembalikan ke semangat multibahasa pada Sumpah Pemuda yang asli (1928).

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie. (2008). Perlindungan bahasa daerah berdasarkan UUD. Dalam Mulyana (Ed.), *Pembelajaran bahasa dan sastra daerah: Dalam kerangka budaya*. Yogyakarta, Indonesia: Tiara Wacana.
- Coulmas, F. (2005). *Sociolinguistics: The study of speakers' choices*. Cambridge, England: Cambridge University Press.
- Dardjowidjojo, S. (2003). *Rampai bahasa, pendidikan, dan budaya: Kumpulan esai*. Pengantar oleh Anton Moeliono. Jakarta, Indonesia: Yayasan Obor.
- Foulcher, K. (2000). Sumpah Pemuda: The making and meaning of a symbol of Indonesian nationhood. *Asian Studies Review*, 24(3), 377-410. doi: 10.1111/1467-8403.00083.
- Gunarwan, A. (2006). Kasus-kasus pergeseran bahasa daerah: Akibat persaingan dengan bahasa Indonesia? *Linguistik Indonesia*, 24(1), 95-113.
- Mardikantoro, H. B. (2007). Pergeseran bahasa Jawa dalam ranah keluarga pada masyarakat multibahasa di wilayah kabupaten Brebes. *Humaniora*, 19(1), 43-51.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa. Diunduh dari http://jdihukum.jatengprov.go.id/download/produk_hukum/pergub/pergub_tahun_2013/pergub_57_th_2013.pdf
- Peraturan Mendikbud No. 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum Sekolah Dasar. Lampiran 1. Diunduh dari <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/bsnp/>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. Diunduh dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/57TAHUN2014PP.HTM>
- Pratama, A. N. (2019, 28 Oktober). Sejarah Sumpah Pemuda, tekad anak bangsa bersatu demi kemerdekaan. *Kompas*. Diunduh dari: <https://nasional.kompas.com/read/2018/10/28/06360091/sejarah-sumpah-pemuda-tekad-anak-bangsa-bersatu-demi-kemerdekaan?page=all>
- Sobarna, C. (2007). Bahasa Sunda sudah di ambang pintu kematiankah? [Is the Sundanese language on the verge of death?]. *Makara Sosial Humaniora*, 11(1), 13-17. Diunduh dari <http://journal.ui.ac.id/index.php/humanities/article/viewFile/39/35>

- Suwarno, B. (2015). Politik bahasa masa depan: Dari politik bahasa-nasional menuju politik-bahasa nasional. Makalah disajikan dalam Seminar internasional ICLCS-LIPI. Jakarta, Indonesia. Diunduh dari <http://repository.unib.ac.id/19033>
- Syariati, R. (2015, 28 Oktober). Menggugat "Mitos" Sumpah Pemuda. *Kompasiana*. Diunduh dari <https://www.kompasiana.com/rezasyariati/552a988c6ea834b959552cf6/menggugat-mitos-sumpah-pemuda?page=all>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Hasil Amandemen 1999-2002.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
- UNESCO. (2002). *UNESCO declaration on cultural diversity*. Paris, France: UNESCO.
- Yadnya, I. B. P. (2003). Revitalisasi bahasa daerah (Bali) di tengah persaingan bahasa nasional, daerah, dan asing untuk memperkuat ketahanan budaya. Makalah disajikan dalam Kongres Bahasa Indonesia VIII, Jakarta, Indonesia. Diunduh dari <http://staff.unud.ac.id/~putrayadnya/wpcontent/uploads/2009/06/paper-kongres.pdf>